



**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
DESA BORENG**

**(Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

Oleh:

ELSA DWI WAHYU DEWANTI

NIM. 110810301011

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
DESA BORENG**

**(Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**ELSA DWI WAHYU DEWANTI
NIM 110810301011**

**JURUSAN S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggungjawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Sumito dan Purwati, juga ketiga kakakku Tita Dewi Novitayanti, Sulasmi dan Ahmad Rosadi, yang telah memberikan ketulusan, doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi setiap langkah usahaku hingga kini;
2. Keluarga besarku yang selama ini telah membantu, mendoakan, dan memberikan dukungan semangat kepadaku;
3. Agung Saputro yang selama ini memberi semangat, nasihat, dukungan, bantuan, dan kasih sayang sehingga saya bisa optimis dalam menjalankan kewajibanku selama ini;
4. Guru-guru dari TK hingga SMA dan para Dosen yang telah memberikan ilmunya dan membantu, membimbing, serta memberi dukungan semangat selama ini;
5. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang saya banggakan;
6. Teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan semangat, bantuan dan masukan kepadaku.

MOTTO

*“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu
kecuali dari Allah.”*

(QS. An-Nahl: 128)

"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah."

(Lessing)

*"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri
mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu
memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau
tidak."*

(Aldus Huxley)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Dwi Wahyu Dewanti

NIM : 110810301011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BORENG (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2015

Yang menyatakan,

Elsa Dwi Wahyu Dewanti

NIM 110810301011

SKRIPSI

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
DESA BORENG
(Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang)**

Oleh

Elsa Dwi Wahyu Dewanti
NIM 110810301011

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sudarno, M. Si, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Taufik Kurrohman, SE., M. SA, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di
Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)
Nama Mahasiswa : Elsa Dwi Wahyu Dewanti
NIM : 110810301011
Jurusan : S-1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 07 Agustus 2015

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Sudarno, M. Si, Ak.
NIP. 196012251989021001

Taufik Kurrohman SE., M. SA., Ak
NIP 198207232005011002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak.
NIP 197107271995121001

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
DESA BORENG
(Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten
Lumajang)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Elsa Dwi Wahyu Dewanti
NIM : 110810301011
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : (.....)
NIP.

Sekretaris : (.....)
NIP.

Anggota : (.....)
NIP.



Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

Elsa Dwi Wahyu Dewanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Boreng, Pendamping Desa Boreng, BPD Desa Boreng dan salah satu Perangkat Desa Boreng mengenai perencanaan keuangan desa di Desa Boreng tersebut. Hasil analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Kata kunci: Perencanaan Keuangan Desa, Permendagri No. 37 Tahun 2007 dan APBDesa

Elsa Dwi Wahyu Dewanti

Departement of Accounting, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

This research aims to understand financial planning village in the village Boreng and also determine conformity of financial planning village in village Boreng with the planning village finance according to Affairs Regulation Number 37 years 2007 about Financial Management Guidelines Village. This research included in this type of qualitative descriptive research using primary and secondary data collected by using observation, interviews, and documentation. In this study the authors analyze the data by collecting, reducing, and presenting the data to find a conclusion. Validity of the data is checked by using a triangulation method. The results of this research is financial planning village in the village Boreng and analysis conformity of financial planning village in the village Boreng with the planning village financial according to Affairs Regulation number 37 Years 2007. The results of the analysis then compared with the results of interviews with The Heads Boreng Village, a companion Boreng, BPD Boreng and one of the tools of village Boreng on financial planning village in village Boreng. The results of the analysis conformity financial planning village Boreng with the planning village finance according to Affairs Regulation Number 37 Years 2007 show that there are many mismatch between financial planning village in the village Boreng with the planning village finance according to Affairs Regulation Number 37 Years 2007.

Keyword: *The Financial Planning Village, Affairs Regulation Number 37 Years 2007, and APBDesa*

RINGKASAN

Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang); Elsa Dwi Wahyu Dewanti; 110810301011; 2015: 46 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran

Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Boreng, Pendamping Desa Boreng, BPD Desa Boreng dan salah satu Perangkat Desa Boreng mengenai perencanaan keuangan desa di Desa Boreng tersebut. Hasil analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbilalamin, segala syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik berupa dorongan, nasehat, kritik, maupun saran yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak. Selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Sudarno, M. Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Taufik Kurrohman, S.E, M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
7. Seluruh Staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang selalu sabar membantu mahasiswa akuntansi.
8. Pihak-pihak yang telah terlibat dalam penelitian skripsiku terutama Bapak Zaenal Syaifuddin selaku Kepala Desa Boreng, Ibu Nita selaku Pendamping

Desa Boreng dan Bapak Haji Selamat selaku Ketua BPD Desa Boreng, terima kasih telah bersedia membantu menjadi narasumber dan memberikan bantuannya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Sumito selaku ayahku juga salah satu Perangkat Desa Boreng yang menjadi narasumber saya dan terima kasih pak telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk mengantar saya kesana kemari demi mendapatkan data dalam skripsi ini dan Ibuku Iki Dinar Warsiki yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak pernah putus, terimakasih atas segalanya.
10. Ketiga kakakku Tita Dewi Novitayanti, Sulasmi dan Ahmad Rosadi, yang telah memberikan ketulusan doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayangnya yang senantiasa mengiringi setiap langkah usahaku hingga kini
11. Agung Saputro yang selama ini memberi semangat, nasihat, dukungan, bantuan, dan kasih sayang sehingga saya bisa optimis dalam menjalankan kewajibanku selama ini;
12. Sahabat Tias yang menemaniku mulai awal masuk Universitas Jember sampai saat ini selalu memberikan motivasi, dukungan serta semangat yang tak terhingga buatku, terima kasih sahabatku.
13. Teman-temanku Ratna Sari, Novadea, Indah, Tri Kurnia, Yuke, Kak Valen dan Kak Tutus, terimakasih karena selalu setia menemani dan menyemangati, mendukung, mendoakan, membantu dan memberikan kebahagiaan, selalu membuat aku tersenyum dalam kondisi apapun.
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi 2011 yang telah setia menemani, berjuang dan berusaha bersama. Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.
15. Semua pihak yang secara langsung atau tidak telah membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan senang hati dan tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PEMBIMBINGAN | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT | ix |
| RINGKASAN..... | x |
| PRAKATA | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 7 |
| 2.1.1. Desa..... | 7 |
| 2.1.2. Otonomi Desa | 8 |
| 2.1.3. Keuangan Desa..... | 9 |
| 2.1.4. APBDesa..... | 10 |
| 2.1.5. Pengelolaan Keuangan Desa..... | 12 |
| 2.1.6. Penyusunan Rancangan APBDesa..... | 13 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 15 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3 Kerangka Konseptual..... | 17 |
| BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN | 18 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 18 |
| 3.2 Objek dan Lokasi Penelitian | 18 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data..... | 19 |
| 3.4 Informan Penelitian..... | 19 |
| 3.5 Instrumen Penelitian | 20 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 20 |
| 3.8 Teknik Analisis Data | 21 |
| 3.9 Uji Keabsahan Data..... | 22 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 24 |
| 4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian | 24 |
| 4.2 Penyusunan Rancangan APBDesa | 26 |
| 4.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) | 26 |
| 4.2.2 Penetapan Rancangan APBDesa | 31 |
| 4.2.3 Evaluasi Rancangan APBDesa | 33 |
| 4.3 Kesesuaian Perencanaan Keuangan Desa Boreng dengan Perencanaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 37 tahun 2007 | 35 |
| 4.4 Perbandingan RPJMD dan RKPDesa Desa Boreng dengan RPJMD dan RKPDesa Menurut Permendagri No. 37 tahun 2007 | 35 |
| 4.5 Perbandingan Penetapan Rancangan APBDesa di Desa Boreng dengan di Permendagri No. 37 Tahun 2007..... | 36 |
| 4.6 Perbandingan Evaluasi Rancangan APBDesa di Desa Boreng dengan di Permendagri No. 37 tahun 2007..... | 37 |
| 4.7 Matriks Perencanaan Keuangan Desa di Desa Boreng..... | 43 |

| | |
|--|-----------|
| 4.8 Perbandingan Dokumentasi Perencanaan Keuangan Desa di Desa Boreng Dengan Perencanaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007..... | 47 |
| 4.8.1 APBDesa..... | 47 |
| BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN | 49 |
| 5.1 Kesimpulan | 49 |
| 5.2 Keterbatasan..... | 50 |
| 5.3 Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |
| LAMPIRAN | 52 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 | 4 |
| Tabel 4.1 Batas-batas wilayah Desa Boreng secara geografis | 24 |
| Tabel 4.2 Jarak Desa Boreng dari pusat pemerintahannya | 25 |
| Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan | 25 |
| Tabel 4.4 Jumlah masyarakat Desa Boreng | 25 |
| Tabel 4.5 Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng dengan Perencanaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007 | 38 |
| Tabel 4.6 Perbedaan Permendagri No. 37 Tahun 2007 dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014..... | 40 |
| Tabel 4.7 Matriks Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng | 43 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Desa Boreng Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode TA. 2015-2020
2. Berita acara musyawarah desa (MusDes) Tahun 2014
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
4. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2015
5. Lampiran Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015
6. Peraturan Desa Boreng Kecamatan Lumajang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Boreng Kecamatan Lumajang Tahun Anggaran 2015
8. Perincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika

kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Riza Ramadhan, 2014:3).

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang di Permendagri No. 37 Tahun 2007, peneliti tertarik meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dipilihnya perencanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati Peraturan tersebut.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Kecamatan Lumajang karena Kecamatan Lumajang adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Lumajang. Kecamatan Lumajang memiliki 7 (Tujuh) Kelurahan dan 5 (Lima) Desa yang luas wilayahnya 30,26 km². Kecamatan Lumajang merupakan kecamatan yang menjadi contoh bagi kecamatan kecamatan lain. Kecamatan ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya namun masih banyak yang harus dibenahi oleh Kecamatan Lumajang agar Kabupaten Lumajang lebih maju. Selain

itu, masih banyak lagi masyarakat miskin di Kecamatan Lumajang yang harus disantuni. Namun untuk membenahinya Kabupaten Lumajang memberikan Alokasi Dana Desa untuk desa-desa di Kecamatan Lumajang yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1.1
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2014

| No. | DESA | Jumlah ADDM | Jumlah ADPP | JUMLAH |
|---------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Labruk Lor | 44.121.000 | 102.949.000 | 147.070.000 |
| 2. | Banjarwaru | 43.395.000 | 101.255.000 | 144.650.000 |
| 3. | Denok | 46.068.000 | 107.492.000 | 153.560.000 |
| 4. | Boreng | 43.824.000 | 102.256.000 | 146.080.000 |
| 5. | Blukon | 42.141.000 | 98.329.000 | 140.470.000 |
| JUMLAH | | 219.549.000 | 512.281.000 | 731.830.000 |

Sumber : *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) (diolah)*

Desa Boreng merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lumajang dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Desa Boreng yang memiliki urutan nomor 3 (tiga) tertinggi penerima ADD dari 5 (lima) desa lainnya. Penelitian ini memilih desa yang berkedudukan peringkat nomor 3 (tiga) tertinggi penerima ADD karena menurut Kepala Bagian APBDesa di Kecamatan Lumajang, Desa Boreng merupakan Desa yang sulit dalam hal kedisiplinan anggaran dan pembenahan ke arah kedepannya. Apabila ada Rapat di Kabupaten mengenai APBDesa, Desa Boreng merupakan salah satu desa yang digaris besari dalam hal pembenahan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perencanaan keuangan desa di Desa

Boreng. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BORENG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan keuangan desa di Desa Boreng?
2. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Boreng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Boreng.
2. Manfaat penelitian bagi Desa Boreng Kecamatan Lumajang yaitu mengetahui manfaat dari perencanaan pengelolaan keuangan desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Boreng sebagai desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.

3. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat skripsi yang sejenis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

2.1.2 Otonomi Desa

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

2.1.3 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No. 37 Tahun 2007).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.1.4 APBDesa

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, APBDesa terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa
- a. Pendapatan
- Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:
- 1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - 2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
 - 3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
 - 4. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - 5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
 - 6. Hibah
 - 7. Sumbangan Pihak Ketiga
- b. Belanja Desa
- Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri dari:
- 1. Belanja Langsung; dan

2. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal

Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap
- b. Belanja Subsidi
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
- d. Belanja Bantuan Sosial
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- f. Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan.

2. Penyertaan Modal Desa.
3. Pembayaran Utang

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan bendahara desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa; dan
- b. Perangkat Desa lainnya.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

2.1.6 Penyusunan Rancangan APBDesa

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa yang meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih. Setelah berakhirnya jangka waktu RPJMD sebelumnya, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. RPJMD mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota. RPJMD memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJMD disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. (Permendagri No. 37 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014).

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang mengikutsertakan masyarakat desa. RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPDesa paling sedikit berisi uraian :

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya

- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga
- d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan anggota BPD. RKPDesa mulai disusun dan diselesaikan oleh pemerintah desa pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri No. 37 Tahun 2007)

2. Penetapan Rancangan APBDesa

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa pada tahun berkenaan. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya dan pembahasan menitikberatkan pada kesesuaiannya dengan RKPDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja yang kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan (Permendagri No. 37 Tahun 2007 Bab V Pasal 6).

3. Evaluasi Rancangan APBDesa

Bupati/Walikota harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu

dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa. Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri No. 37 Tahun 2007 Bab V Pasal 7).

2.2 Penelitian Terdahulu


Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain :

1. Muntahanah dan Murdijaningsih (2014) berjudul Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ketahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Subroto (2009) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Hasil penelitian menyatakan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se KecamatanTlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi; pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-prinsip partisipasif, dan transparan; pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan program ADD mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna meningkatkan pembangunan pedesaan.
3. Ramadhan (2014) berjudul Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Bangsri sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format Permendagri 37 Tahun 2007.

2.3 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konseptual. Kerangka konseptual sebagai berikut :



Bagan: 2.1

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian (Siti Muntahanah, 2014:4). Menurut Sugiyono (2010:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan secara detail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “how” atau “why”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Robert K. Yin: 2000). Penelitian ini memiliki tipe yang berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena-fenomena yang terjadi pada perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng.

3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini yaitu Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Desa Boreng ini memiliki 4 Dusun, yaitu Dusun Galingan, Dusun Kuwung, Dusun Krajan I dan Dusun Krajan II. Desa Boreng ini Desa yang terletak di sebelah timur Kota Lumajang. Jarak tempuh dari Desa Boreng ke kota Lumajang cukup dekat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Anwar Sanusi (2011:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Boreng Kecamatan Lumajang.

2. Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Dwi Febri dan Taufik Kurrohman (2013:483), data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Boreng, beberapa dokumen terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng (APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa) dan beberapa foto dari sarana dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan pendapatan desa. Data-data ini bersumber dari bendahara desa yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa.

3.4 Informan Penelitian

Informan yang akan diwawancarai mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa akan diwakili dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Pembangunan. Untuk kelengkapan data, maka informan yang dibutuhkan adalah pihak yang berperan penting dalam pengawasan penggunaan keuangan desa sebagai perwakilan dari masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam atau sosial (Anwar Sanusi, 2011:67). Instrumen pendukung yang berfungsi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah alat perekam suara, kamera dan daftar wawancara.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga teknik, yaitu :

1. Wawancara

Menurut Anwar Sanusi (2011:105), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yakni analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng.

2. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan (Anwar Sanusi, 2011:114). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng. Dokumen yang perlu di analisis berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

3. Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa Boreng dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.
- b. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
- c. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut diuji kebenarannya dengan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi.
- d. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan

oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa.

- e. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.
- f. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

3.8 Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2010:241), dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara, misalnya peneliti membandingkan data hasil observasinya dengan data hasil wawancara dengan informan.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan yang lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data yang benar, misalnya data hasil wawancara dengan Kepala Desa akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bendahara Desa atau dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).